

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MEUNASAH ALUE
KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 332 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MEUNASAH ALUE
KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun
Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun
2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara
Gampong Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua untuk
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur dan Walikota dan Wakil
Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2024.